



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 8. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 37/PK.01-BA/1309/2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah : Staf Sekretariat Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KEEMPAT

Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengklarifikasikan semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilukada;
2. Memelihara semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilukada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Menyampaikan/memberikan hasil atau informasi Pemilu kepada masyarakat luas;
4. Merancang prosedur operasional standar penyebaran informasi publik; dan
5. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun Anggaran 2026.

KETUJUHU

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

pada tanggal : 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPEULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Saudara Halomoan Pardede	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
2.	Eki Butman	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
3.	Kurnia Illahi	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
4.	Sunarno	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
5.	Suryandika	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
6.	Eki Butman	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tim Pertimbangan PPID
7.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Tim Pertimbangan PPID
8.	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan PPID
9.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Atasan PPID
10.	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11.	Andre Punto Desmantoro	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana

12.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	PPID Pelaksana
13.	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
14.	Agung Pramono	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Tugas Pelayanan
15.	Pebrianto Nainggolan	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Tugas Pelayanan
16.	Alfajri Jum'ah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Tugas Pelayanan
17.	Fita Suryani	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Tugas Pelayanan

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE


Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP